



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anur Setiyoko alias Nur Bin Nurhadiyanto
Tempat lahir : Purworejo
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/20 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mistar Cokrokusumo No.07 RT.003 RW.001
Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota
Agama : Banjarbaru
Pekerjaan : Islam
Karyawan Swasta

Terdakwa Anur Setiyoko alias Nur Bin Nurhadiyanto ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 38/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANUR SETIYOKO** Als **NUR Bin NURHADIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANUR SETIYOKO** Als **NUR Bin NURHADIYANTO** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data;
- 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah;
- 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu;
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam.

Dikembalikan kepada Saksi LISA SURAIDA Als IDA Binti SOELAIMAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANUR SETIYOKO Als NUR Bin NURHADIYANTO pada hari Selasa Tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.30 WITA atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di sebuah rumah beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan*



merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor milik sdr. FADLI berjalan memutar daerah Balitan Banjarbaru hingga daerah Guntung Manggis dengan niat mencari rumah kosong kemudian sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa berhenti di depan pintu pagar rumah saksi LISA SURAIDA Als IDA Binti SOELAIMAN yang beralamat tersebut diatas selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu pagar rumah sambil berkata "Permisi Permisi" untuk memastikan rumah tersebut sedang kosong atau tidak lalu setelah berulang kali Terdakwa mengetuk pintu pagar tidak ada jawaban pemilik rumah lalu Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara menggesernya kira-kira satu meter kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengetuk pintu rumah berulang kali yang pada saat itu tidak ada yang menjawab setelah itu Terdakwa memastikan bahwa rumah saksi LISA SURAIDA Als IDA Binti SOELAIMAN dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan lalu setelah berulang kali Terdakwa mencongkel pintu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit akhirnya Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar depan yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa dan setelah pintu kamar berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 7 (tujuh) buah jam tangan merek Christ Verra, 6 (enam) buah jam tangan merek Angel, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek Furla warna biru muda, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek CAT warna merah, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas putih yang berada di dalam laci yang berada di meja rias serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Note Book merek Accer warna merah beserta tasnya merek Scape warna coklat yang berada diatas laci tersebut dan 1 (satu) buah Handycam Merek Sony warna silver beserta charger yang berada diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ruang tamu dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah



plastik warna merah dan meninggalkan barang-barang tersebut di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar belakang yang pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 plus warna hitam yang berada diatas lemari plastic dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik warna merah yang diletakkan Terdakwa di ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah serta pintu pagar rumah saksi LISA SURAIDA Als IDA Binti SOELAIMAN dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kresek warna merah yang berisikan barang-barang yang diambil dari dalam rumah saksi LISA SURAIDA Als IDA Binti SOELAIMAN yang diletakkan di sepeda motor dibagian tengah di antara kedua kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kompleks menuju Jalan Ahmad Yani dan kemudian Terdakwa berhenti di samping Asrama Haji untuk mengecek barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut lalu memasukkannya kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa berencana akan menjual barang-barang tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi LISA SURAIDA Als IDA Binti SOELAIMAN;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi LISA SURAIDA Als IDA Binti SOELAIMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik saksi;
- Bahwa saksi kehilangan barang milik saksi tersebut pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 09.30 WITA di sebuah rumah beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana barang tersebut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang karena ditelfon oleh anak saksi yang bernama saksi Elang Pratama Bagus Wisanggeni Bin Sri Joko;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam., 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz warna hitam metalik tahun 2008 dengan nomor polisi DA 8937 TV., 2 (dua) buah cincin emas poles dengan berat 4 (empat) gram., 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram., 1 (satu) pasang anting emas putih dengan 3 (tiga) gram., 1 (satu) buah tas wanita warna merah;
- Bahwa saksi pada waktu itu sudah mengunci pintu rumah saksi namun saat saksi sudah sampai rumah kunci pintu rumah saksi sudah rusak, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) atas hilangnya barang-barang milik saksi tersebut;



- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Elang Pratama Bagus Wisanggeni Bin Sri Joko., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya barang milik orang tua saksi, yaitu saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman kehilangan barang miliknya pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 09.30 WITA di sebuah rumah beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena saksi yang memberitahunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana barang tersebut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman yang hilang berupa 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam., 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz warna hitam metalik tahun 2008 dengan nomor polisi DA 8937 TV., 2



(dua) buah cincin emas poles dengan berat 4 (empat) gram., 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram., 1 (satu) pasang anting emas putih dengan 3 (tiga) gram., 1 (satu) buah tas wanita warna merah;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman pada waktu itu sudah mengunci pintu rumah namun saat saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman sudah sampai rumah kunci pintu rumah sudah rusak, selanjutnya saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 09.30 WITA bertempat di sebuah rumah beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya mengendarai sepeda motor milik sdr. Fadli berjalan memutari daerah Balitan Banjarbaru hingga daerah Guntung Manggis dengan niat mencari rumah kosong kemudian sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa berhenti di depan pintu pagar sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa mengetuk pintu pagar rumah sambil berkata "Permisi Permisi" untuk memastikan rumah tersebut sedang kosong atau tidak lalu setelah berulang kali Terdakwa mengetuk pintu pagar tidak ada jawaban pemilik rumah lalu Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara menggesernya kira-kira satu meter kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengetuk pintu rumah berulang kali yang pada saat itu tidak ada yang menjawab setelah itu Terdakwa memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong,



selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan lalu setelah berulang kali Terdakwa mencongkel pintu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit akhirnya Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar depan yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa dan setelah pintu kamar berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 7 (tujuh) buah jam tangan merek Christ Verra, 6 (enam) buah jam tangan merek Angel, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek Furla warna biru muda, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek CAT warna merah, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas putih yang berada di dalam laci yang berada di meja rias serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Note Book merek Accer warna merah beserta tasnya merek Scape warna coklat yang berada diatas laci tersebut dan 1 (satu) buah Handycam Merek Sony warna silver beserta charger yang berada diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ruang tamu dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna merah dan meninggalkan barang-barang tersebut di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar belakang yang pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 plus warna hitam yang berada diatas lemari plastic dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik warna merah yang diletakkan Terdakwa di ruang tamu selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah serta pintu pagar rumah kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan barang-barang yang diambil dari dalam rumah lalu diletakkan di sepeda motor dibagian tengah di antara kedua kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kompleks menuju Jalan Ahmad Yani dan kemudian Terdakwa berhenti di samping Asrama Haji untuk mengecek barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut lalu memasukkannya kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa berencana akan menjual barang-barang tersebut kepada orang lain;



- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam., 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz warna hitam metalik tahun 2008 dengan nomor polisi DA 8937 TV., 2 (dua) buah cincin emas poles dengan berat 4 (empat) gram., 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram., 1 (satu) pasang anting emas putih dengan 3 (tiga) gram., 1 (satu) buah tas wanita warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ataupun mendapat ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel



warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu dan 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 09.30 WITA bertempat di sebuah rumah beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam., 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz warna hitam metalik tahun 2008 dengan nomor polisi DA 8937 TV., 2 (dua) buah cincin emas poles dengan berat 4 (empat) gram., 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram., 1 (satu) pasang anting emas putih dengan 3 (tiga) gram., 1 (satu) buah tas wanita warna merah;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu., 1 (satu) buah jam tangan wanita



merek casio warna merah muda hitam., 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz warna hitam metalik tahun 2008 dengan nomor polisi DA 8937 TV., 2 (dua) buah cincin emas poles dengan berat 4 (empat) gram., 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram., 1 (satu) pasang anting emas putih dengan 3 (tiga) gram., 1 (satu) buah tas wanita warna merah yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman sehingga membuat saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pada awalnya mengendarai sepeda motor milik sdr. Fadli berjalan memutar daerah Balitan Banjarbaru hingga daerah Guntung Manggis dengan niat mencari rumah kosong kemudian sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa berhenti di depan pintu pagar sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa mengetuk pintu pagar rumah sambil berkata "Permisi Permisi" untuk memastikan rumah tersebut sedang kosong atau tidak lalu setelah berulang kali Terdakwa mengetuk pintu pagar tidak ada jawaban pemilik rumah lalu Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara menggesernya kira-kira satu meter kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengetuk pintu rumah berulang kali yang pada saat itu tidak ada yang menjawab setelah itu Terdakwa memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan lalu setelah berulang kali Terdakwa mencongkel pintu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit akhirnya Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar depan yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa dan setelah pintu kamar berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 7 (tujuh) buah jam tangan merek Christ Verra, 6 (enam) buah jam tangan merek Angel, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek Furla warna biru muda, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek CAT warna merah, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas putih yang berada di dalam laci yang berada di



meja rias serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Note Book merek Accer warna merah beserta tasnya merek Scape warna coklat yang berada diatas laci tersebut dan 1 (satu) buah Handycam Merek Sony warna silver beserta charger yang berada diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ruang tamu dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna merah dan meninggalkan barang-barang tersebut di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar belakang yang pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 plus warna hitam yang berada diatas lemari plastic dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik warna merah yang diletakkan Terdakwa di ruang tamu selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah serta pintu pagar rumah kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan barang-barang yang diambil dari dalam rumah lalu diletakkan di sepeda motor dibagian tengah di antara kedua kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kompleks menuju Jalan Ahmad Yani dan kemudian Terdakwa berhenti di samping Asrama Haji untuk mengecek barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut lalu memasukkannya kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa berencana akan menjual barang-barang tersebut kepada orang lain;

➤ Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seorang yang bernama yaitu Anur Setiyoko alias Nur Bin Nurhadiyanto *in casu* dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekitar jam 09.30 WITA bertempat di sebuah rumah beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah mengambil barang-barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam., 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz warna hitam metalik tahun 2008 dengan nomor polisi DA 8937 TV., 2 (dua)



buah cincin emas poles dengan berat 4 (empat) gram., 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram., 1 (satu) pasang anting emas putih dengan 3 (tiga) gram., 1 (satu) buah tas wanita warna merah, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furia warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam., 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Jazz warna hitam metalik tahun 2008 dengan nomor polisi DA 8937 TV., 2 (dua) buah cincin emas poles dengan berat 4 (empat) gram., 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 1 (satu) gram., 1 (satu) pasang anting emas putih dengan 3 (tiga) gram., 1 (satu) buah tas wanita warna merah yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman sehingga membuat saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* terhadap perbuatan Terdakwa;



Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada awalnya mengendarai sepeda motor milik sdr. Fadli berjalan memutar daerah Balitan Banjarbaru hingga daerah Guntung Manggis dengan niat mencari rumah kosong kemudian sekitar pukul 09.30 wita Terdakwa berhenti di depan pintu pagar sebuah rumah yang beralamat di Komplek Pondok Sejahtera Blok O No.11 Rt.030 Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa mengetuk pintu pagar rumah sambil berkata “Permisi Permisi” untuk memastikan rumah tersebut sedang kosong atau tidak lalu setelah berulang kali Terdakwa mengetuk pintu pagar tidak ada jawaban pemilik rumah lalu Terdakwa membuka pintu pagar dengan cara menggesernya kira-kira satu meter kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengetuk pintu rumah berulang kali yang pada saat itu tidak ada yang menjawab setelah itu Terdakwa memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa membuka pintu depan rumah dengan cara mencongkel menggunakan obeng milik Terdakwa yang telah Terdakwa persiapkan lalu setelah berulang kali Terdakwa mencongkel pintu tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit akhirnya Terdakwa berhasil membuka pintu tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar depan yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut dengan menggunakan obeng milik Terdakwa dan setelah pintu kamar berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 7 (tujuh) buah jam tangan merek Christ Verra, 6 (enam) buah jam tangan merek Angel, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek Furla warna biru muda, 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam, 1 (satu) buah jam tangan merek CAT warna merah, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 1 (satu) pasang anting emas putih yang berada di dalam laci yang berada di meja rias serta Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Note Book merek Accer warna merah beserta tasnya merek Scape warna coklat yang berada diatas laci tersebut dan 1 (satu) buah Handycam Merek Sony warna silver beserta charger yang berada diatas tempat tidur, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut menuju ruang tamu dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah plastik warna merah dan meninggalkan barang-barang tersebut di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar belakang



yang pintu kamar dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Redmi 5 plus warna hitam yang berada diatas lemari plastic dan setelah itu handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam plastik warna merah yang diletakkan Terdakwa di ruang tamu selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menutup kembali pintu rumah serta pintu pagar rumah kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan barang-barang yang diambil dari dalam rumah lalu diletakkan di sepeda motor dibagian tengah di antara kedua kaki Terdakwa selanjutnya Terdakwa berjalan keluar dari kompleks menuju Jalan Ahmad Yani dan kemudian Terdakwa berhenti di samping Asrama Haji untuk mengecek barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut lalu memasukkannya kedalam tas dan selanjutnya Terdakwa berencana akan menjual barang-barang tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data., 1 (satu) buah notebook merek acer warna merah., 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas., 1 (satu) buah jam tangan wanita



merek angel warna hitam., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau., 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu dan 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda hitam yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan dalam persidangan namun dari fakta hukum dipersidangan diketahui sebagai milik saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman maka dikembalikan kepada saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman mengalami kerugian sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anur Setiyoko alias Nur Bin Nurhadiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak handycam warna putih hitam beserta 1 (satu) buah handycam merek sony warna silver, 1 (satu) buah charge dan 1 (satu) buah kabel data
 - 1 (satu) buah notebook merek accer warna merah



- 1 (satu) buah tas notebook merek escape warna coklat hitam
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek christ verra warna hitam

silver

- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek chrisst verra putih silver
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek warna silver emas
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hitam
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna putih
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek furla warna biru muda
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna hijau
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek angel warna ungu
- 1 (satu) buah jam tangan wanita merek casio warna merah muda

hitam

Dikembalikan kepada saksi Lisa Suraida alias Ida Binti Soelaiman.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Aulia Reza. U, S.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Afifah Ratna Ningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza. U, S.H

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H